

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENKONSUMSI DAGING KUDA**

**(STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**FAKHRUL HUSYAIRI**

**12020314115**

**PROGRAM S 1**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024 M/ 1445 H**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**, yang ditulis oleh:

Nama : M Rais  
 NIM : 11727102003  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pulau Merbau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Rais  
 NIM : 11727102003  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Sofia Hardani, M.ag

Sekretaris  
 Rudiadi, SH. MH

Penguji 1  
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH

Penguji 2  
 Lysa Anggrayni, SH. MH

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M Rais  
NIM : 11727102003  
Tempat, Tgl. Lahir : Renak Dungun, 19 Juli 1997  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pulau Merbau  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2024 Yang  
membuat pernyataan



M Rais  
NIM : 11727102003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Fakhrul Husyairi (2024): Hukum Menkonsumsi Daging Kuda Studi**

### **Komperatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i**

Penelitian ini berfokus pada makanan yang di halalkan dan di haramkan, yaitu makanan yang berupa daging hewan tertentu yang di terangkan dalam hadits Nabi. Terdapat perselisihan ulama dalam memahami dalil dalil tersebut, perselisihan tersebut berdampak pada hukum mengkonsumsi daging hewan tersebut, apakah hukumnya halal, haram atau makruh, selagi hukum tersebut menurut sebahagian ulama belum jelas, maka hal inilah yang melatarbelakangi di lakukannya penelitian khusus terhadap jenis makanan. Dan juga penelitian ini mengungkap sebab terjadinya perselisihan ulama dalam memahami dalil, sehingga akan menghantarkan kepada suatu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari di tetapkannya hukum makanan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan metode analitik dan deskriptif dengan perbandingan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I dalam islam.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu : kitab *Al-Muwatha'* karangan Imam Malik dan kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, dan Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (Penjelasan) dan komperatif (perbandingan). Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda yaitu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Hukum mengkonsumsi daging kuda. Imam Malik berpendapat bahwa mengkonsumsi kuda dilarang. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i bahwa kuda halal untuk dikonsumsi. Dari dua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mengkonsumsi daging kuda dibolehkan atau dihalalkan karena kuda adalah tergolong hewan ternak.

Kata Kunci: *Kuda, Menkonsumsi, Imam Malik, Imam Syafi'i*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim‘Ala Sayyidina Muhammad wa‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa‘at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis Menyusun skripsi ini dengan judul “**HUKUM MENKONSUMSI DAGING KUDA (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I)**”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk Ayahanda Iskandar dan Ibunda Tati Ariyanti, yang selalu memberikan kasih sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk adik Annisa Herviana, Arrisa Herviani, M. Abdhi Husyairi yang senantiasa memberikan dukungan.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA ,M.Ag Wakil Dekan II Dr.H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada Bapak Zulfahmi, S. Sy. MH sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Bapak Marzuki, M. Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam meminjam buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada sahabat Risti Aminin, Ridho Adriansah, Penti Devega, Irwan Syahputra, Eva Nur Hamidah, dan Rohmanudin yang senantiasa menemani dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2020 dan adik-adik tingkat, teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

**FAKHRUL HUSYAIRI**



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI**..... v

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... 1

    A. Latar Belakang Masalah..... 1

    B. Batasan Masalah..... 7

    C. Rumusan Masalah ..... 7

    D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 7

    E. Sistematika penulisan..... 8

**BAB II TINJAUAN TEORI**..... 10

**A. Konsep Menkonsumsi Daging Kuda** ..... 10

        a. Pengertian Makanan..... 10

        b. Jenis-Jenis Makanan..... 14

        c. Pengertian Kuda ..... 16

**B. Penelitian Terdahulu** ..... 17

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 21

    A. Jenis Penelitian..... 21

    B. Pendekatan Penelitian ..... 21

    C. Sumber Data..... 22

    D. Metode Pengumpulan Data..... 22

    E. Metode Analisis Data..... 23

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**..... 24

**A. Biografi Tokoh**..... 24

        1. Biografi Imam Malik..... 24

        2. Biografi Imam Syafi’I..... 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pembahasan .....	45
C. Analisis Fiqh Muqaran .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah membuat alam semesta beserta isinya, salah satunya ialah manusia. Untuk melangsungkan kehidupan, manusia membutuhkan makanan. Makanan merupakan salah satu faktor urgen yang memberikan dampak terhadap kualitas jiwa dan perilaku manusia. Makanan merupakan kebutuhan pokok untuk setiap umat manusia dan dalam Islam telah ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan makanan.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik dan memanfaatkan apa yang telah Allah SWT sediakan untuk makhluk-Nya. Seperti pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 168

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”*.<sup>1</sup>

Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan pada suku Tsaqaf, suku Khuza'ah, dan suku Bani Mudlij, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan (makanan) yang diharamkan. Namun ayat ini bersifat

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Fitrah Robani, 2011). h 20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum dan tidak hanya mengkhususkan penghalalan makanan yang mereka haramkan saja<sup>2</sup>. Dalam firman Allah SWT. surah Al-Maidah : 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya”<sup>3</sup>.

Sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa saja yang dihalalkan bagi mereka ketika beliau memerintahkan mereka untuk membunuh anjing-anjing, padahal sebagiannya boleh dipelihara. Allah SWT pun menurunkan ayat mengenai hal yang mereka tanyakan tersebut, berupa ayat di atas.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi AL-Jami' liahkam Al-Qur'an wa al-ubayyin lima tadhammanahu min as-sunnah wa ayi al-furqan*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet-1, h. 480

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011). h 85

<sup>4</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari Jami'al-bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h.367.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan dalam Bahasa Arab adalah ath`imah yang merupakan bentuk jamak dari kata tha`am yang menurut penulis Al-Qamus, makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Sekelompok ahli Bahasa mengatakan, makanan adalah semua yang bisa dimakan termasuk air.<sup>5</sup> Hal –hal yang akan dimakan hendaklah yang halal dan baik. Allah SWT telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat bagi manusia di muka bumi.<sup>6</sup> Manusia harus mengetahui dan mengenal makanan yang halal lagi baik dan yang haram karena makanan tersebut bisa mempengaruhi tubuh manusia tersebut, baik tingkah laku maupun kondisi fisik.

Makanan manusia yaitu berupa tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan berupa binatang, binatang menurut syara' ada yang halal dimakan dan ada yang haram, yang berupa hewan darat dan hewan laut. Hewan yang haram dimakan bisa karena eksistensinya, adakalanya karena ada sebab lain sehingga itu menjadi haram. Hukum halal dan haram tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan ada pula yang diperselisihkan.<sup>7</sup>

Ulama sepakat tentang keharaman daging babi dan darah. Babi diharamkan dagingnya, lemak, dan kulitnya menurut kesepakatan para ulama.<sup>8</sup> Dalam kelompok hewan darat terdapat banyak hewan yang masih

<sup>5</sup> Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, (Jakarta : Griya Ilmu, 2011). h. 25

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuha*, Jilid 4, (Jakarta : Gema Insani, 2011). h 153

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007). Cet-3, hal 30

<sup>8</sup> *Ibid*, h 367

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperselisihkan perihal kehalalan untuk dikonsumsi tersebut. Seperti kuda, biawak, kelinci, rase, musang, landak dan lain sebagainya.

Yang menjadi alasan atas dasar haramnya suatu makanan untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut, haram karena:

1. Nash dari al-Qur'an dan Hadist
2. Karena disuruh membunuhnya
3. Karena dilarang membunuhnya
4. Karena keji (kotor)
5. Karena memberi mudarat.<sup>9</sup>

Salah satu yang ulama perselisihkan ialah tentang mengonsumsi daging kuda. Kuda merupakan salah satu jenis hewan yang disebutkan di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Penyebutan kata "al-khayl" (الْخَيْل) yang merupakan nama kuda dalam bahasa Arab umumnya disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menerangkan tentang suatu kenikmatan.

Kuda atau dalam Bahasa latin disebut *equus ferus caballus*. Kuda adalah hewan mamalia ungulata berkuku tunggal yang memiliki ukuran yang paling besar dikelasnya. Allah SWT., telah menciptakan kuda sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia, yang dapat dijadikan sebagai alat transportasi atau sebagai tunggangan untuk mempermudah kegiatan manusia dan sebagai perhiasan yang indah dipandang. Selain itu, kuda juga telah menjadi pemeran penting dalam berjihad. Hal tersebut, telah Allah SWT., gambarkan

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 469.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketangguhan kuda dimedan perang, yaitu firman Allah Swt. Surah Al-Adiyat ayat 1-5:

وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ ۝ مَعًا

Artinya : "Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, yang memercikkan bunga api (dengan entakan kakinya), yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh"<sup>10</sup>

Kita perlu menengok pandangan para ulama *Madzahib al-Arba'ah* tentang hukum mengonsumsi daging kuda, sebab pijakan para ulama jelas berdasarkan pertimbangan berbagai macam dalil secara matang, tidak hanya berdasarkan satu-dua dalil saja. Hal ini misalnya seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* bahwa tentang hukum mengonsumsi daging kuda, para ulama terjadi perbedaan pendapat, di antaranya ada yang menghalalkan, memakruhkan, dan mengharamkan. Berikut perincian tentang perbedaan pendapat tersebut:

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلُ لِمَالِكِيَّةٍ إِلَىٰ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ لِحَدِيثِ ۝ أَبِي

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Fatah Rabbani, 2011). h 604

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ وَذَهَبِ الْحَنْفِيَّةِ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عَنْهُمْ - وَهُوَ قَوْلُ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حَلِّ أَكْلِهَا مَعَ الْكِرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ لِاخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْبَابِ لِاخْتِلَافِ السَّلَفِ وَالْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ أَكَلَ لَحْمَ الْخَيْلِ مُحَرَّمٌ

Artinya : “Ulama Syafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian pendapat Malikiyah berpandangan bahwa boleh mengonsumsi daging kuda, berdasarkan hadits sahabat Jabir: ‘Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam melarang daging keledai yang jinak pada saat perang Khaibar dan memberi keringanan (kehalalan) pada daging kuda. Ulama Hanafiyah berpandangan halalnya mengonsumsi daging kuda disertai hukum makruh tanzih, pendapat ini adalah pendapat kedua dalam Mazhab Malikiyah. Hal tersebut dikarenakan berbeda-bedanya hadits yang diriwayatkan tentang kehalalan daging kuda dan berbeda dengan pengamalan ulama salaf. Sedangkan pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah bahwa mengonsumsi daging kuda adalah hal yang diharamkan.”<sup>11</sup>

Deskripsi diatas nampak mazhab maliki dan mazhab syafi’i tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan berseberangan tentang mengonsumsi daging kuda. Hal inilah yang melatar belakangi penulis dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan tesis ini tentang

<sup>11</sup> Kementrian wakaf dan urusan keagamaan Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 35, h. 210

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## “HUKUM MENGONSUMSI DAGING KUDA (STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I)”

### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada : Persoalan mengenai hukum mengonsumsi daging kuda (studi komparatif mazhab maliki dan mazhab syafi’i).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil imam Maliki tentang hukum mengonsumsi daging kuda?
2. Bagaimana pendapat dan dalil imam As syafi’i tentang hukum mengonsumsi daging kuda?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaranah tentang pendapat imam maliki dan imam as syaf’i?

### D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pendapat imam Maliki mengenai hukum mengonsumsi daging kuda?
  - b. Untuk mengetahui pendapat imam As syafi’i mengenai hukum mengonsumsi daging kuda?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat imam Malik dan Imam As-Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi daging kuda?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

- a. Latar belakang masalah
- b. Batasan masalah
- c. Tujuan dan kegunaan penelitian
- d. Metode penelitian
- e. Sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

- a. Pengertian Makanan
- b. Jenis-Jenis Makanan
- c. Pengertian kuda

**BAB III: METODE PENELITIAN**

- a. Jenis penelitian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendekatan penelitian
- c. Sumber data
- d. Teknik pengumpulan data
- e. Metode analisis data yang digunakan penulis.

**BAB IV: ANALISIS FIQIH MUQARANA**

- a. Studi komperatif dari pendapat imam Malik dan Imam As-Syafi'i tentang hukum mengkonsumsi daging kuda
- b. Sebab terjadinya perbedaan pendapat serta dalil yang digunakan serta analisis penulis.

**BAB V: PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM MEMAKAN DAGING KUDA

#### A. Pengertian Makanan

Secara etimologis kata makanan dalam bahasa Arab disebut dengan **الطعام** at-tha‘am yang berarti makanan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah (syara‘) **خَاطِع** ath‘imah (makanan) adalah bentuk jamak dari kata **طَع** tha‘am. Menurut penulis Al-Qamus berkata, “makanan adalah biji-bijian dan apa yang bisa dimakan. Bahkan di dalam al-Qur‘an Allah memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik seperti firman Allah di dalam surah alBaqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*<sup>13</sup>

Pertama, Ayat ini diturunkan pada suku Tsaaf, suku Khuza‘ah, dan suku Bani Mudlij, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan (makanan) yang diharamkan. Namun demikian,

<sup>12</sup> A.W Munawir, Al Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 853.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Terjemahan, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011)

ayat ini bersifat umum. Dan tidak hanya mengkhususkan penghalalan makanan yang mereka haramkan saja.

Imam Malik berpendapat bahwa kata **طيبا** (yang baik) pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan juga, kata ini hanya penekanan pada arti halal saja. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa maknanya adalah, yang baik dan sedap. Oleh karena itu, kata ini berguna untuk lebih memperbanyak faedah penghalalannya. Imam Syafi'i menambahkan itulah sebabnya dilarang memakan makanan yang kotor dan menjijikkan.

Kedua, firman Allah SWT: **حلالا طيبا** "yang halal lagi baik". Kata **حلالا** disini sebagai haal (keterangan). Dan ada pula yang berpendapat, bahwa kata **حلالا** pada ayat ini sebagai objek (Maf'ul). Makna kata halal sendiri adalah melepaskan atau membebaskan. Dan kata ini disebut dengan halal karena ikatan larangan yang mengikat sesuatu itu telah dilepaskan.

Sahal bin Abdillah mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin terbebas dari neraka, yaitu: memakan makanan yang halal, melaksanakan kewajiban dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sahal melanjutkan: tidaklah benar seseorang memakan makanan yang halal namun ia tidak mengetahui ilmunya. Dan harta tidak dapat disebut dengan harta yang halal hingga telah bersih dari enam perkara, yaitu riba, uang haram, usaha yang haram, menipu, uang makruh, uang syubhat (tidak diketahui apakah uang halal atau uang haram).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Abdillah As-Saji yang bernama asli Sa'ad bin Yazid pernah mengatakan: ada lima perkara yang membuat ilmu seseorang dikatakan telah sempurna, yaitu: mengenal Allah SWT, mengetahui kebenaran, ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan, berusaha untuk mengamalkan sunah rasul dan memakan makanan yang halal. Jika orang tersebut telah kehilangan satu perkara saja maka perbuatannya tidak akan diterima.<sup>14</sup>

Secara syar'ii pada ayat di atas, Imam Ibn Jarir Ath-Thabari berkata, "adapun firman Allah: "Thayyiban", artinya adalah suci, tidak najis, dan tidak diharamkan. Imam Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat di atas berkata "setelah Allah SWT. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Dialah Tuhan Yang Maha Pemberi Rezeki kepada semua makhluk-Nya. Ketika menyebutkan karunia-Nya, dia membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi, sebagai karunia dari Allah, "al-Thayyib" (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Berdasarkan hal ini, makna Thayyib secara syar'ii di dalam Al-Qur'an merujuk pada tiga pengertian yaitu:

- 1) Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.
- 2) Sesuatu yang lezat

<sup>14</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi AL-Jami'liahkam Al-Qur'an wa al-ubayyin lima tahammanahu min as-sunnah wa ayi al-furqan*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet-1, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan.<sup>15</sup>

Hal-hal yang dimakan itu hendaklah halal dan baik, Allah Swt. Telah menghalalkan untuk manusia segala hal yang bermanfaat baginya dimuka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ مِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>16</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa makanan itu diciptakan tidak sia-sia dan pasti memiliki manfaat.<sup>17</sup> Kata makanan secara bahasa pada umumnya digunakan untuk sesuatu yang dimakan, dan adakalanya digunakan untuk sesuatu yang diminum.<sup>18</sup>

Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari

<sup>15</sup> Ali Mustafa Ya‘qub, Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur‘an dan Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013) cet-2, h. 15.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an Terjemahan*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011)

<sup>17</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi AL-Jami‘liahkam Al-Qur‘an wa al-ubayyin lima tahammanahu min as-sunnah wa ayi al-furqan*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet-1, h.

<sup>18</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Op. cit.*, h. 26

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh tumbuhan disebut protein nabati. Semuanya merupakan kurnia Allah kepada manusia. Oleh karena itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun wanita untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman,<sup>19</sup> sesuai dengan firman Allah Swt Surah Al- 'Araf (7) : 31 :

يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”*<sup>20</sup>

## B. Jenis-Jenis Makanan

Adapun makanan yang bisa dimakan manusia adalah dari hal yang baik-baik, seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِذْفُوا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : *“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah*

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1976), h.623

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Fitrah Robani, 2011). h. 122

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.*"<sup>21</sup>

Menurut satu pendapat, ath-thayyibat (yang baik) adalah sesuatu yang dianggap lezat oleh orang yang memakan dan meminumnya, dan ia tidak mempunyai kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat menurut pendapat lain ath-thayyibat (yang baik-baik) adalah yang disembelih sebab ia menjadi baik karena adanya penyembelihan.<sup>22</sup>

Makanan yang diharamkan adalah yang termasuk dalam kategori berbahaya seperti racun dan lainnya. Ada racun yang berasal dari bisa kalajengking, lebah, ular, binatang berbisa lainnya. Namun racun juga bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan yang beracun dan juga benda padat beracun seperti zirnikh (belerang). Pengharaman racun adalah dalam batas yang bisa membahayakan. Selain racun, ada juga yang diharamkan karena bahayanya, seperti tanah, pasir, batu, dan arang. Jika membahayakan pemakannya.<sup>23</sup>

1. Makanan manusia terbagi menjadi dua bagian:
  - a. Makanan yang suci selain hewan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan padat dan cair. Jenis ini disepakati oleh para ulama

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Fatah Rabbani, 2011). hal 85

<sup>22</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi AL-Jami' liahkam Al-Qur'an wa al-ubayyin lima lahadhammanahu min as-sunnah wa ayi al-furqan*, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet-1, h. 160.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemahan*, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), cet-6, hal. 426

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan bolehnya selama tidak terkenan najis dan tidak mendatangkan mudharat.

- b. Makanan dari jenis hewan, terbagi menjadi dua yaitu hewan darat dan hewan laut.

Hewan darat adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di darat.

Hukum asalnya adalah halal kecuali hewan yang telah ditegaskan hukum haramnya dalam syariat. Jenisnya terbagi dua yaitu: pertama, hewan ahli (jinak), semua hewan yang biasa hidup di dekat rumah, berasal dari kata ahli yang bermakna jinak, seperti binatang ternak yaitu onta, sapi, kambing, dan ayam. Kedua, hewan wahsyi (liar), yaitu hewan darat, berasal dari kata wahsyah yang bermakna khulwah (sunyi, jauh), seperti kijang, burung onta, kelinci dan unggas.<sup>24</sup> Hewan laut yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air dan jika dipindah keluar air maka akan seperti hewan yang sekarat setelah disembelih, seperti ikan dan paus.<sup>25</sup>

### C. Pengertian Kuda

Kata kuda dalam Al-Qur'an adalah الخيل kata ini terulang sebanyak 5 kali di dalam 5 ayat pada 5 surat. Surat tersebut yaitu Q.s Al-Anfal:60, Q.s An-Nahl:8, Q.s Al-Isra':64, Q.s Al-Hasr:6.<sup>26</sup> Sedangkan ayat-ayat yang menyebutkan kuda secara tidak langsung ada 8 ayat pada dua surat. Yaitu,

<sup>24</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Fiqh Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hal. 33.

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 34

<sup>26</sup> Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Jakarta: Granada Investa Islami, 2017), h. 132

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.s Shaad: 31-33, dan Qs al-adiyat: 1-5. Jadi jumlah keseluruhan ayat-ayat yang menyebutkan kuda baik secara langsung maupun tidak langsung berjumlah 13 kali dalam 13 ayat dalam 7 surat.

Kuda dalam bahasa arab mempunyai tiga kata yang berbeda dalam penyebutannya yaitu "al-Khaīl", "ḥiṣān" dan "Fars". Al-Khaīl adalah penyebutan bagi kuda pilihan yang terlatih dan dan yang paling bagus, ḥiṣān adalah penyebutan bagi kuda yang menarik kereta untuk membawa beban, sedangkan kata Fars adalah penyebutan terhadap kuda secara umum, baik kuda jantan atau betina.<sup>27</sup>

Dalam a - "al-Khaīl" dikarenakan keistimewaan yang dimiliki oleh kuda jenis Khaīl itu sendiri dibandingkan dengan kuda "ḥiṣān" dan "Fars".

#### D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.

**Skripsi Lian Aulia** dengan judul “Hukum Memakan Daging Landak Studi Komparatif Antara Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Bin Hanbal.” dalam penulisan Skripsi ini penulis membandingkan dua tokoh fiqh dan sekaligus pendiri mazhab yaitu Imam Asy-Syafi’I dan Imam Hanbali, yang mempunyai pandangan berbeda tentang hukum mengkonsumsi daging landak.

<sup>27</sup> Ibn Mandzur, *Lisan Al-A'rab*, (Al-Qahirah: Darul Hadits, 2003)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i bahwa hukum mengonsumsi daging landak itu adalah boleh, adapun menurut Imam Hanbali bahwa hukum mengonsumsi daging landak adalah haram. Dari permasalahan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut : pertama, pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum mengonsumsi daging landak. Kedua, perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum mengonsumsi dan apa yang melatar belakangi. Dari pemaparan skripsi di atas menurut penulis bahwa sudah sangat jelas perbedaannya. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang hukum mengonsumsi daging kuda yang dimana penulis mengambil perspektif antara Imam Malik dan Imam Syafi'i.

**Skripsi Hayat Hasan** dengan judul "Hukum Memakan Daging Katak Studi Komperatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hambal". Menurut Imam Malik bahwa memakan daging katak itu halal dimakan dan tidak ada pengecualian didalamnya. Imam Malik berdalil dengan Al-Qur'an surah Al Maa'idah Ayat 5 dan ijtihad yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id bahwa memakan daging katak boleh hukumnya, karena katak termasuk kedalam hewan buruan laut. Imam Ahmad bin Hanbal melarang memakan daging katak karena ada hadist Rasul SAW yang melarang membunuh katak. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil ini dari Abdurrahman bin 'Utsman al-Quraisy bahwasanya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Skripsi Syahril Gunawan**, dengan judul “Hukum Menkonsumsi Daging Tupai Studi Komperatif Imam Hanafi Dan Imam Asy-Syafi’i.” Ulama mazhab Ḥanafī dan mazhab Al-Syāfi’ī berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum mengkonsumsi tupai. Menurut ulama mazhab Ḥanafī, tupai adalah salah satu hewan yang tidak boleh atau haram untuk dimakan. Tupai dinilai sebagai hewan buas (sabu’in) yang identik dengan rubah, dan termasuk hewan yang bertaring. Karena itu, mereka berkesimpulan bahwa tupai haram untuk dikonsumsi. Ulama mazhab Al-Syāfi’ī berbeda pendapat dengan mazhab Ḥanafī. Bagi mereka, daging tupai halal untuk dikonsumsi. Ulama mazhab Syafi’i menilai bahwa tupai tidak termasuk hewan buas dan bukan pula hewan bertaring yang terlarang untuk dimakan seperti harimau serta hewan buas dan bertaring lainnya.

Ulama mazhab Ḥanafī menggunakan dalil QS. Al-A’raf [7] ayat 157. Ayat ini menginformasikan terkait kehalalan segala sesuatu yang baik (thayyibat) dan keharaman segala sesuatu yang buruk (khaba’its). Selanjutnya, mazhab Hanafi juga menggunakan dalil hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas terkait larangan mengkonsumsi hewan buas (sabu’in). Bagi mereka, tupai termasuk dalam cakupan keumuman hewan buas (sabu’in). Pola atau metode istinbāt yang digunakan ulama Hanafiyah adalah metode bayyani, yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah bahasa. Lafaz sabu’in yang terdapat di dalam hadis Muslim dan lafaz khaba’its dalam QS. Al-A’raf [7] ayat 157 adalah lafaz yang bersifat umum. Tupai termasuk dan tercakup di dalam salah satu makna sabu’in dan makna khaba’its, karena itu

pula tupai terlarang untuk dikonsumsi. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i juga merujuk kepada ketentuan QS. Al-A'raf ayat 157, hanya saja yang menjadi basis telaah mereka adalah mengenai lafaz thayyibat. Tupai adalah bagian dari hewan yang thayyibat. Sementara itu, metode yang digunakan mazhab Syafi'i juga sama, yaitu metode bayyani. Menurut mazhab Al-Syafi'i, tupai dipahami sebagai hewan yang baik untuk dimakan, karena itu ia tercakup dalam keumuman lafaz thayyibat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah di himpun dari membaca dan membahas tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan penelitian ini.<sup>28</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penulisan kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisa normatif yang membutuhkan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan muqarannah atau kompratif yakni membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Yang dalam penelitian ini membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier:

- a. data primer, yaitu rujukan utama terhadap kitab Imam Malik yang bersumberkan dari kitab Al-Muatha' dan kitab Imam Syafi'i yang bersumberkan Al-Umm.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diambil literatur dari buku-buku yang adahubungan dengan masalah penelitian seperti al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah dan sebagainya.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta pembahasan kepada dua sumber sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel dari internet dengan tujuan untuk dapat memperjelas hasil dari penelitian.

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di uraikan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research.

Penulis menggunakan cara mengumpulkan buku-buku dan hal-hal yang yang terkait dengan masalah yang diperlukan dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung kemudian disajikan secara sistematis.

**E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penulisan yakni:

- a. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menyajikan data dari kitab Imam Malik dan Imam Syafi'I serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif, yaitu penulis memaparkan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'I serta data-datanya kemudian diambil kesimpulan untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Selanjutnya diambil pendapat mana yang dianggap lebih kuat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tentang hukum mengkonsumsi daging kuda terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh, ada yang berpendapat boleh mengkonsumsi daging kuda namun ada pula yang tidak boleh mengkonsumsi daging kuda, kedua pendapat ini mempunyai dalil untuk memperkuat pendapatnya masing-masing.
2. Pendapat ulama antara tidak membolehkan dan membolehkan yaitu:
  - a. Imam Malik menyatakan bahwa tidak boleh mengkonsumsi daging kuda, karena kuda sebagai hewan yang ditunggangi dan hiasan.
  - b. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh mengkonsumsi daging kuda, selagi penyembelihannya mengikuti syari'at.

Dari kedua pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i antara tidak membolehkan dan membolehkan mengkonsumsi daging kuda, pendapat yang paling Rajih (kuat) adalah membolehkan mengkonsumsi daging kuda, dan ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i.

#### B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat islam tentang hukum mengkonsumsi daging kuda. karena minim nya pengetahuan tentang hal tersebut, walaupun hanya hal kecil tetapi tentunya tidak bisa dianggap remeh karena di dalamnya terdapat hukum.

Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian hukum mengkonsumsi daging kuda, dapat dijadikan pertimbangan tentang hukum mengkonsumsi dan ketetapan hewannya, sehingga apabila dijumpai persoalan diatas dapat diketahui dengan rinci bagaimana ulama fiqh menetapkan hukum mengkonsumsi ini.

Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang hukum ini dapat tetap selalu menjalin tali Ukhuwah agar tidak menjadi perpecahan ditengah masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet-1, hal. 480
- Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hal.367.
- Shalih Bin Fauzan, *Fiqih Makanan*, (Jakarta : Griya Ilmu,2011). hal 25
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuha*, Jilid 4, (Jakarta : Gema Insani, 2011). hal 153
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007). Cet-3, hal 362
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 469.
- Kementrian wakaf dan urusan keagamaan Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 35, hal. 210
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 623
- Syaikh Imam A-Qurthubi, *Tafsir Qurthubi Terjemahan*, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) hal. 160.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah terjemahan*, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), cet-6 hal. 426
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Fiqih Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hal. 33.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

St. Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1942), hal 222

Maliki, *Al-Muwataq*, (Mesir, Ad-Daarul ‘Alamiyyah Li Nasyri wa At-Tauzi’:2016), hal 387. Jilid II

Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqr, *Tafsir Ibnu Katsir juz 14 surah Al-Hijr 2 – An- Nahl 128*, (Kampungsunnah.org:2013), hal. 109

Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafi’I, *Al-Umm jilid 2*, (Jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa, 2016), hal 778

Imam Nawawi, *Al-Majmu’ (Syarah Al-Muhadzdzab)*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 6

